BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pemerintahan Kampung dalam satu Kawasan yang memiliki potensi sama, perlu dilaksanakan kerja sama antar Kampung;

b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, perlu diatur petunjuk teknis Kerja sama antar Kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang GajahdanPintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran DaerahKabupatenBenerMeriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
19. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 23).

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
7. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu;
10. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

11. Musyawarah.....

11. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
14. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
15. Badan kerja sama antar Kampung yang selanjuntnya disebut BKAK adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Kampung untuk membantu Reje dalam melaksanakan kerja sama antar Kampung.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung, dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan;
17. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesma adalah adalah BUMDesa yang dibentuk oleh bebeberapa Kampung dengan Peraturan Reje Bersama.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kerjasama antar Kampung dalam Kecamatan, dan;
b. Kerjasama antar Kampung antar Kecamatan.
(2) Kerjasama antar Kampung dalam Kecamatan sebagaimana ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Camat dan Kepala Mukim;
(3) Kerjasama antar Kampung dalam Kecamatan sebagaimana ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Bupati Melalui OPD terkait;

Pasal 3.....

Pasal 3

(1) Kerja sama antar Kampung dilaksanakan untuk kegiatan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan potensi Kampung yang tertuang dalam RPJM Kampung dan RKP Kampung meliputi Bidang:
   a. Pemerintahan;
   b. Pembangunan
   c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
   d. Pemberdayaan masyarakat .
(2) Tujuan Kerja sama antar Kampung meliputi:
   a. Pelaksanaan syari'at Islam dan Adat Istiadat;
   b. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
   c. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Kampung untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
   d. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Kampung;
   e. Pelestarian Lingkungan; dan
   f. Menjaga Keamanan dan Ketertiban.
(3) Dalam hal kerja sama belum tertuang dalam RPJM dan RKP Kampung dapat dilakukan perubahan RPJM dan RKP Kampung sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Kerjasama antar Kampung antar Kabupaten atau antar provinsi mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
(2) Kerja sama antar Kampung yang pelaksanaannya melibatkan BUMDes dan/atau BUMDesma mengikuti ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang BUMDes/BUMDesma.

BAB III

BADAN KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 5

(1) Kerjasama Antar Kampung dilaksanakan oleh BKAK yang dibentuk dengan peraturan bersama Reje;
(2) BKAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. Reje Kampung yang melaksanakan kerja sama;
   b. Masing-masing 1 (satu) orang anggota petue Kampung yang melaksanakan Kerjasama;
   c. Perangkat Kampung/Kepala Unit Usaha/Kader Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang berhubungan dengan jenis kerja sama yang disepakati pada masing-masing Kampung;

d. Dapat...../.....

d. Dapat ditambahkan unsur pemuda, perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau perwakilan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kerja sama yang disepakati.

(3) Susunan organisasi BKAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam perjanjian bersama Reje;

(4) BKAK bertanggung jawab kepada masing-masing Reje yang menyepakati kerja sama.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN KERJASAMA

Pasal 6

(1) Kerja sama antar Kampung dilakukan melalui tahapan meliputi :
a. Persiapan;
b. Penawaran;
c. Penyusunan rancangan peraturan bersama Reje;
d. Pengesahan peraturan bersama Reje;
e. Pelaksanaan; dan
f. Pelaporan.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
a. Reje melakukan inventarisasi kerja sama yang dibutuhkan;
b. Hasil inventasisasi kebutuhan kerja sama disusun dalam skala prioritas dan diajukan kepada Petue;
c. Petue menyelenggarakan Musyawarah Kampung skala prioritas kerja sama antar Kampung untuk disepakati atau tidak;
d. Dalam hal musyawarah Kampung tidak disepakati maka petue mengembalikan dokumen skala prioritas kepada Reje;
e. Dalam hal musyawarah Kampung menyepakati Kerja sama antar Kampung maka dicantumkan dalam RPJM dan RKP Kampung;
f. Informasi dan data yang lengkap mengenai Kerja sama antar Kampung yang di sepakati diumumkan kepada masyarakat;

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
a. Reje yang mengajukan kerjasama menyampaikan surat penawaran Kerja sama kepada Kampung lain yang memuat:
1. Ruang lingkup kerja sama;
2. Bidang kerja sama;
3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. Jangka waktu;
5. Hak dan kewajiban;

6. Pendanaan.....

6. Pendanaan;
7. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. Penyelesaian perselisihan.

b. Reje yang mendapat pengajuan kerja sama menyampaikan kepada Petue untuk dibahas dalam Musyawarah Kampung;

c. Reje yang mendapat pengajuan menyampaikan hasil musyawarah Kampung secara tertulis kepada Reje yang mengajukan kerja sama.

(4) Penyusunan rancangan peraturan bersama Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai tata cara pembentukan produk hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sekurang-kurangnya berisi hal-hal yang disampaikan dalam penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.

(5) Pengesahan Peraturan bersama Reje sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditandatangani disaksikan oleh Camat atas nama Bupati dan kepala Mukim;

(6) Pelaksanaan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan bersama Reje yang telah disahkan;

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f disamapaikan kepada masing-masing Reje oleh BKAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Perubahan kerja sama antar Kampung diatur sesuai dengan kesepakatan kampung yang terikat dalam kerja sama;

(2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan peraturan bersama Reje, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kerja sama antar Kampung berakhir apabila:

a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;

b. Tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;

c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

d. Salah satu...../

d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
e. Dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
f. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
h. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional; atau
i. Berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

(2) BKAK melaporkan berakhirnya kerja sama antar Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masing-masing Reje ditembuskan kepada Camat.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
(2) Perselisihan kerja sama Kampung dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat dan Kepala Mukim;
(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Kampung pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Kampung bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
(5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HASIL KERJA SAMA
Pasal 9

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Kampung berupa uang merupakan pendapatan Kampung dan wajib masuk ke rekening kas Kampung;
(2) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Kampung berupa barang menjadi aset Kampung
(3) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

BAB VIII.....

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 10

(1) BKAK melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Kampung kepada Kepala Kampung dengan tembusan kepada Petue;
(2) Reje melaporkan pelaksanaan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Camat dan Bupati;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 11

(1) Berdasarkan laporan dari BKAK dan hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Reje bersama Petue melakukan evaluasi;
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung dalam wilayah Kecamatan.
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Biaya kerja sama antar Kampung dibebankan pada APBKampung masing-masing yang melaksanakan kerja sama;
(2) Tata cara pembiayaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan APBKampung

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, kerja sama Kampung dan lembaga kerja sama Kampung yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XII.....

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 15 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 15 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 34 Tahun 2022
TAHUN : 15 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

ALUR PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

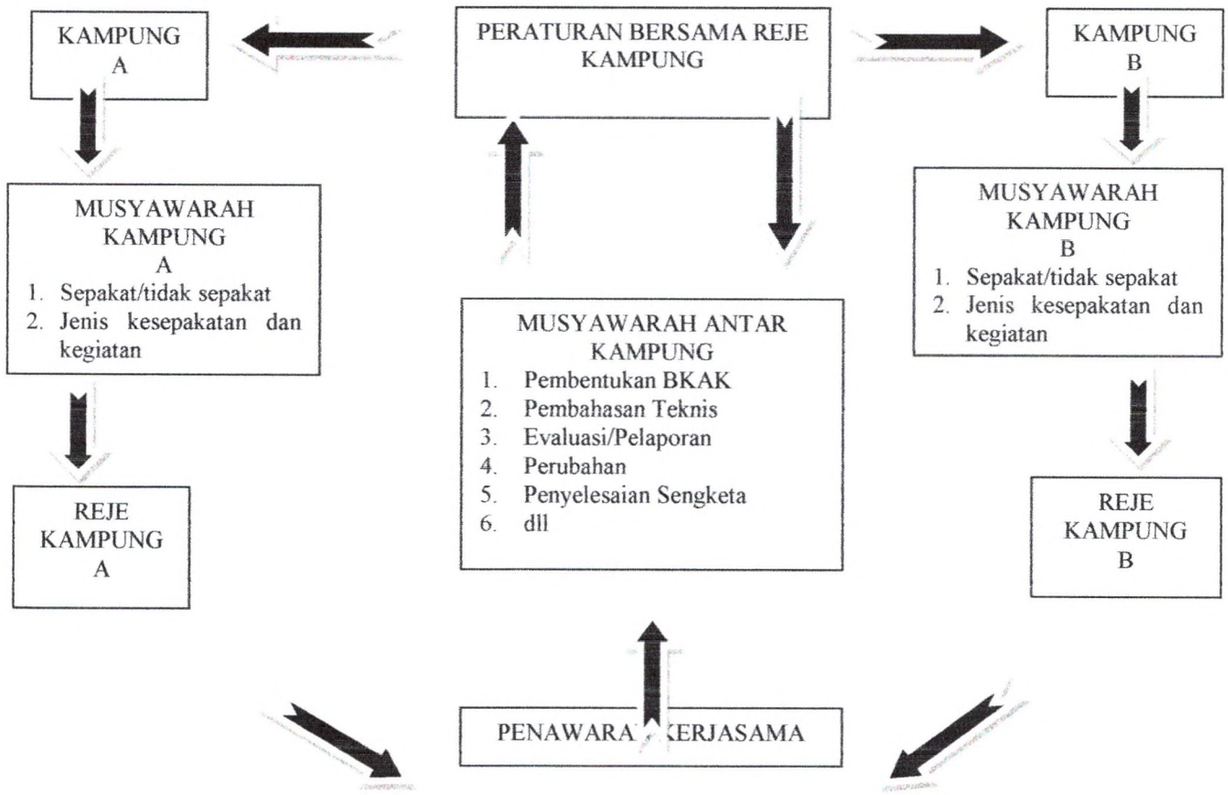

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 34 Tahun 2022
TAHUN : 15 Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

CONTOH PERATURAN BERSAMA REJE KAMPUNG

LAMBANG GARUDA
KABUPATEN BENER MERIAH
PERATURAN BERSAMA
REJE KAMPUNG ...
REJE KAMPUNG ...
REJE KAMPUNG ...DAN
REJE KAMPUNG ...
NOMOR ..... TAHUN...
NOMOR ..... TAHUN...
NOMOR ..... TAHUN...
NOMOR ..... TAHUN...

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG .....(NAMA KEGIATAN KERJASAMA)
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
REJE KAMPUNG ...
REJE KAMPUNG ...
REJE KAMPUNG ...DAN
REJE KAMPUNG ...

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam satu kawasan perlu dilakukan sinergisitas antar kampung dalam melaksanakan kegiatan;
b. bahwa setiap Kampung memiliki potensi dan kebiasaan yang berbeda sehingga perlu disusun sebuah landasan hukum yang menjadi acuan bagi setiap kampung dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bersama Reje Kampung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinisian Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah;
9. Qanun Kampung ..... Nomor ... Tahun .... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ....
10. Qanun Kampung ..... Nomor ... Tahun .... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ....
1. Qanun Kampung ..... Nomor ... Tahun .... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ....
2. Qanun Kampung ..... Nomor ... Tahun .... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ....
13. Dst (SEMUA KAMPUNG YANG IKUT DALAM KERJASAMA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA REJE KAMPUNG ...REJE KAMPUNG ...REJE KAMPUNG ...DAN REJE KAMPUNG ...TENTANG KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG .....(NAMA KEGIATAN KERJASAMA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perturan Bersama Reje Kampung ... ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung...,Kampung....,Kampung.... Dan Kampung...;
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Petue Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung, Imem Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Petue Kampung adalah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, Unsur Perempuan dan Cerdik Pandai yang anggotanya dipilih langsung dari dan oleh masyarakat;
5. Reje adalah Pemimpin Kampung yang memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengelola Rumah Tangga Pemerintahan Kampung dan dibantu oleh Banta Kampung

dan Perangkat Kampung lainnya;

6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat;
7. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi Aceh untuk Kampung yang bersumber dari Dana Perimbangan;
9. Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Petue, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, Penelitian Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Kampung;

BAB II
RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup kerja sama dalam peraturan ini meliputi Kerja Sama antar Kampung dalam kecamatan.....(sebutkan nama kecamatan) /Kerja sama antar Kampung antar Kecamatan.....(sebutkan nama kecamatan), Kecamatan.....(sebutkan nama kecammatan) dan Kecamatan...(sebutkan nama kecamatan),dst*

**pilih salah satu atau kedua-duanya*

Pasal 3

(1) Peraturan ini mengatur kerja sama di bidang:*
   a. Pemerintahan;
   b. Pembangunan
   c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
   d. Pemberdayaan masyarakat .

   **pilih ruang lingkup berdasarkan kebutuhan*

(2) Kerjasama bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi program:**
   a. ...
   b. ...
   c. dst

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Dalam Pelaksanaan kerja sama, setiap Kampung berhak untuk:
   a. Ikut serta dalam musyawarah pembentukan kerja sama antar Kampung;
   b. Mendapat laporan pelaksanaan kerja sama dari BKAK;
   c. Mengawasi pelaksanaan kerja sama;
   d. Memberikan masukan pelaksanaan kerja sama;
   e. Dst....

(2) Setiap Kampung memiliki kewajiban:
   a. Melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama;
   b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja sama;
   c. Dst.

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan BKAK berhak:
   a. Mendapatkan honorarium sesuai kemampuan Kampung;
   b. Memberikan masukan kepada Kampung;
   c. Dst.

(2) BKAK memiliki kewajiban:
   a. Melaksanakan tugas sesuai yang telah diberikan;
   b. Memberikan laporan kepada para Reje Kampung
   c. Dst.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pendanaan Keja sama ini bersumber pada APBKampung.....APBKampung...dan APBKampung...Tahun Anggaran....

(2) Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. APBKampung....sebesar Rp.....
   b. APBKampung....sebesar Rp.....
   c. APBKampung....sebesar Rp.....
   d. Dst.

Pasal 10

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama berupa uang merupakan pendapatan Kampung dan wajib masuk ke rekening kas Kampung

(2) Hasil pelaksanaan kerja sama Kampung berupa barang menjadi aset Kampung.

BAB VIII

TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

Pasal 11

(1) Perubahan, Penundaan dan/atau Pembetalan Kerja sama hanya dapat dilakukan apabila:

(2) BKAK atau salah satu Kampung yang menyepakati kerja sama

(3) Kerja sama bidang pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi program:**
   a. ...
   b. ...
   c. Dst.

(4) Kerja sama bidang pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi program:**
   a. ...
   b. ...
   c. dst

(5) Kerja sama bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi program:**
   a. ...
   b. ...
   c. Dst.

   **(tidak harus semua, hanya yang dikerjasamakan saja)

BAB IV

TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan membentuk BKAK yang terdiri dari:
   a. .....sebagai Ketua;
   b. .....sebagai sekretaris;
   c. .....sebagai anggota;
   d. .....sebagai anggota;
   e. .....dst

(2) BKAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merangkap sebagai *panitia pelaksana dalam melaksanakan kegiatan*;

Pasal 5

(1) Kegiatan dilaksanakan pada.....(sebutkan lokasi dan tempat);

(2) Kegiatan dilaksanakan dengan:
   a. ...
   b. ...
   c. Jelaskan rincian kegiatan

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal....bulan...tahun....sampai tanggal....bulan...tahun...

(2) BKAK meyampaikan Laporan pelaksanaan Kegiatan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah waktu kegiatan berakhir;

(3) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dibutuhkan waktu tambahan maka BKAK menyampaikan kepada para Reje Kampung, untuk dilakukan perubahan, penundaan atau pembatalan kegiatan.

menyampaikan usulan perubahan, penundaan dan atau pembatalan disertai alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibahas dalam musyawarah untuk disepakati atau ditolak dituangkan dalam berita acara;

(4) Berita acara sebagaimana dalam ayat (2) dilampirkan dalam peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

(1) Hasil perubahan, penundaan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal... wajib disampaikan kepada masyarakat;

(2) Penyampaian kepada masyarakat dilakukan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.

BAB IX

PENYELASAIAN SENGKETA

Pasal 13

(1) penyelesaian sengketa terhadap kerja sama ini dilaksanakan melalui musyawarah mufakat;

(2) jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaian sengketa di mediasi oleh Kepala Mukim dan Camat;

(3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui arbitase sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kampung....Kampung....Kampung...dst.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....
..... 2022 M
..... 1444 H

Reje Kampung....	Reje Kampung....	Reje Kampung....	Reje Kampung....
Reje Kampung....	Reje Kampung....	Reje Kampung....	Reje Kampung....

Diundangkan di.....	Diundangkan di.....	Diundangkan di.....	Diundangkan di.....
Pada tanggal.....	Pada tanggal.....	Pada tanggal.....	Pada tanggal.....
Banta Kampung....	Banta Kampung....	Banta Kampung....	Banta Kampung....

Diundangkan di.....	Diundangkan di.....	Diundangkan di.....	Diundangkan di.....
Pada tanggal.....	Pada tanggal.....	Pada tanggal.....	Pada tanggal.....
Banta Kampung....	Banta Kampung....	Banta Kampung....	Banta Kampung....

LEMBARAN KAMPUNG ..... TAHUN .... NOMOR :
LEMBARAN KAMPUNG ..... TAHUN .... NOMOR :
LEMBARAN KAMPUNG ..... TAHUN .... NOMOR :
LEMBARAN KAMPUNG ..... TAHUN .... NOMOR :

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA